



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 21 /Kpts/KPU Kota - 011.329197/2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN  
PALING SEDIKIT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DARI CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (Lima Ratus Ribu) sampai dengan 1.000.000 (Satu Juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7.5 % (tujuh koma lima persen), dengan jumlah dukungan tersebar dilebih dari 50 % (Lima Puluh Persen) Jumlah Kecamatan Kabupaten/Kota dimaksud;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, bahwa perhitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa penetapan jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dari calon

perseorangan adalah tanggal 22 Mei 2016;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan syarat dukungan paling sedikit pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 12/Kpts/Kota Tasikmalaya/011.329197/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 13/Kpts/Kota Tasikmalaya /011.329197/V/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 900/567/PPKD-NPHD/2016 dan Nomor :01/KPU-Kota/01.329197/III/2016. tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya nomor: 35 /BA/Kpu Kota 011329197/2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor :11/BA/V/2016 tentang Penetapan Jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan paling sedikit Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.
  4. Surat Edaran Nomor : 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang pelaksanaan tahapan pencalonan.
  5. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya : 470/034/I/Disduk Capil tanggal 2016 perihal Data Jumlah Penduduk dan KK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA DARI CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017;
- KESATU : Menetapkan Jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah  $7.5\% \times$  jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Tasikmalaya Tahun 2014 yaitu  $7.5\%$  (tujuh koma lima persen) dari 473.429 (Empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan) Pemilih atau sama dengan 35.507,18 (tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh koma delapan belas dibulatkan 35.508 (tiga puluh lima ribu lima ratus delapan) pendukung dan Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (Lima puluh persen) Kecamatan atau tersebar di lebih dari  $50\%$  (Lima Puluh Persen)  $\times 10$  (Sepuluh) Kecamatan sama dengan 6 (enam) kecamatan;
- KEDUA : Dukungan sebagaimana di maksud pada DIKTUM KESATU di buat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Resi dan/atau Surat Keterangan Domisili, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada Tanggal : 22 MEI 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
KETUA



H.CHOLIS MUCHLIS